



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P E N E T A P A N

Nomor 037/Pdt.P/2015/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Yasin bin Namuraja, umur 63, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Sampaga Biru RT.011 RW. 004, Kelurahan Lambara, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, Selanjutnya disebut sebagai: "**Pemohon I**"

Badria binti Mulaulu, umur 61, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sampaga Biru RT.011 RW. 004, Kelurahan Lambara, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, Selanjutnya disebut sebagai: "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu no. 037/Pdt.P/2015/PA.Pal mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Desember 1972 Pemohon I (Yasin bin Namuraja) dan Pemohon II (Badria binti Mulaulu) telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II (Badria binti Mulaulu), yang beralamat di Jalan Sampaga Biru, RT/RW : 011/004, Kelurahan Lambara, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu. Pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam dan di

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan 037/Pdt.P/2015/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawaeli,
Kota Palu ;

2. Bahwa prosesi pernikahan yang berlangsung di rumah orang tua Pemohon II (Badria binti Mulaulu) dan yang menikahkan pada saat itu adalah imam masjid Liku bernama **M. Yurampole**, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **P. Lamanandi, S.Pd.** (adik sepupu Pemohon I) dan **Drs. H. Anshar B. Lamanandi** (adik sepupu Pemohon I) dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 11.000,- ;
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana di atur dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni keduanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/sesusan. Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya sama-sama belum pernah melakukan pernikahan dengan siapa pun ;
4. Bahwa sejak pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah dari KUA setempat disebabkan Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah mengurusnya di KUA setempat ;
5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sampai saat ini dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Nirwan (perempuan), umur 42 tahun.
 - b. Sri Sumiati (perempuan), umur 41 tahun.
 - c. Alwan (laki-laki), umur 40 tahun.
 - d. Mega Sasmita (perempuan), umur 39 tahun.
 - e. Rano Karno (laki-laki), umur 38 tahun.
 - f. Ayub (laki-laki), umur 37 tahun.
 - g. Rona (perempuan), umur 36 tahun.

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan 037/Pdt.P/2015/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Defi (perempuan), umur 35 tahun.

i. Moh. Faisal (laki-laki), umur 34 tahun ;

6. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kelas 1A Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah ;
7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (Yasin bin Namuraja) dan Pemohon II (Badria binti Mulaulu), yang dilangsungkan pada tanggal 05 Desember 1972 di rumah orang tua Pemohon II (Badria binti Mulaulu), yang beralamat di Jalan Sampaga Biru, RT/RW : 011/004, Kelurahan Lambara, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu adalah sah menurut hukum ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR;

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang mana Pemohon menyatakan akan merubah permohonannya yaitu bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan II bukan P.Lamanandi S.Pd dan Drs.H.Anshar B.Lamanandi akan tetapi Islamuddin dan Lahiya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan 037/Pdt.P/2015/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.H. Ansar B,Lamananggi bin B Lamananggi, di bawah sumpahnya menerangkan hal - hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi, adalah saudara sepupu satu kali dengan Pemohon I sedangkan Pemohon II adalah tante saksi ;
- Bahwa setahu saksi hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, saksi hadir waktu pelaksanaan akad nikahnya ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1972 dan keduanya tidak ada larangan menikah menurut nasab dan tidak sesusuan ;
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam M.Yurompole yang merupakan imam mesjid Likud an menjadi wali nikah Pemohon II adalah Karma yang merupakan kakak kandung Pemohon II karena orang tua Pemohon II sudah meninggal dunia dengan saksi nikah yaitu : Islamuddin dan Lahiya dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.110.000;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam akan tetapi pada saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II UU Nomor 1 tahun 1974 belum berlaku efektif;
- Bahwa, sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 9 orang anak masing - masing bernama
 - 1.Nirwan (perempuan), umur 42 tahun.
 - 2.Sri Sumiati (perempuan), umur 41 tahun.
 - 3.Alwan (laki-laki), umur 40 tahun.
 - 4.Mega Sasmita (perempuan), umur 39 tahun.
 - 5.Rano Karno (laki-laki), umur 38 tahun.

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan 037/Pdt.P/2015/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ayub (laki-laki), umur 37 tahun.

7. Rona (perempuan), umur 36 tahun.

8. Defi (perempuan), umur 35 tahun.

9. Moh. Faisal (laki-laki), umur 34 tahun ;

- Bahwa, sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai ;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada masyarakat yang menggugat atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan dan pemohon II ;
- Bahwa, tujuan isbat nikah tersebut adalah untuk kepentingan Pendaftaran buat anak Pemohon I dan pemohon II yang bernama Muh. Faizal

2. **Parnuddin, Spd bin Lamananggi**, di bawah sumpahnya menerangkan hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Rasoeniar adalah suami isteri, saksi mengetahuinya dari orang tua saksi dan masyarakat tempat tinggal saksi
- Bahwa saksi, adalah saudara sepupu satu kali dengan Pemohon I sedangkan Pemohon II adalah tante saksi ;
- Bahwa setahu saksi hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, saksi hadir waktu pelaksanaan akad nikahnya ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1972 dan keduanya tidak ada larangan menikah menurut nasab dan tidak sesusuan ;
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam M. Yurompole yang merupakan imam mesjid Likud an menjadi wali nikah Pemohon II adalah Karma yang merupakan kakak kandung Pemohon II karena orang tua Pemohon II sudah meninggal dunia dengan saksi nikah yaitu : dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.110.000;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan 037/Pdt.P/2015/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam akan tetapi pada saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II UU Nomor 1 tahun 1974 belum berlaku efektif;
- Bahwa, sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 9 orang anak masing - masing bernama:
 1. Nirwan (perempuan), umur 42 tahun.
 2. Sri Sumiati (perempuan), umur 41 tahun.
 3. Alwan (laki-laki), umur 40 tahun.
 4. Mega Sasmita (perempuan), umur 39 tahun.
 5. Rano Karno (laki-laki), umur 38 tahun.
 6. Ayub (laki-laki), umur 37 tahun.
 7. Rona (perempuan), umur 36 tahun.
 8. Defi (perempuan), umur 35 tahun.
 9. Moh. Faisal (laki-laki), umur 34 tahun ;
- Bahwa, sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai ;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada masyarakat yang menggugat atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan dan pemohon II ;
- Bahwa, tujuan isbat nikah tersebut adalah untuk kepentingan Pendaftaran buat anak Pemohon I dan pemohon II yang bernama Muh.Faizal ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut sudah cukup dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapannya;

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan 037/Pdt.P/2015/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sudah dianggap sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat ini adalah karena pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 5 Desember 1972, di Sampaga Biru, RT/RW : 011/004, Kelurahan Lambara, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu.

Menimbang bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah di nikahkan oleh imam masjid Liku bernama **M. Yurampole**, Pemohon II dan yang menjadi walinya adalah Karma kakak kandung Pemohon II, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **Islamuddin** dan **Lahiya** dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 11.000,- akan tetapi sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai surat nikah padahal pemohon I dan pemohon II telah melengkapi administrasi pencatatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk dijadikan alas hukum dalam mengurus segala keperluan Pemohon I dan Pemohon II, khususnya dalam pengurusan Administrasi kependudukan serta untuk pengurusan pendaftaran polisi untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Muh.Faizal sedangkan para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4)

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan 037/Pdt.P/2015/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa dua orang saksi yakni : **H.Anshar B Lamananggi bin Lamananggi** dan **Farnuddin ,Spd bin Lamananggi** yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut , ternyata saling bersesuaian, dan Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 5 Desember 1972, di Balla di Sampaga Biru, RT/RW : 011/004, Kelurahan Lambara, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh di nikahkan oleh imam masjid Liku bernama **M. Yurampole**, Pemohon II dan yang menjadi walinya adalah Karma kakak kandung dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **P. Lamanandi, S.Pd.** dan **Drs. H. Anshar B. Lamanandi** dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 11.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II pada tahun 5 Desember 1972, yang memenuhi syarat dan rukun nikah Syari'ah Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (b) KHI, maka permohonan itsbat nikah Pemohon I dan pemohon II dapat dikabulkan ;

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan 037/Pdt.P/2015/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo UU No.3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**Yasin bin Namuraja**) dengan Pemohon II (**Badria binti Mulaulu**) yang dilangsungkan pada tanggal 5 Desember 1972 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA.) Kecamatan ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,00 (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Palu, pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1437 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang terdiri dari Drs. Rusli M, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Nurhayati MH dan Drs. H. Kaso sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. Rinalty, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak berperkara;

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan 037/Pdt.P/2015/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. Rusli M, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurhayati, MH

Drs. H. Kaso

Panitera Pengganti

Hj. Rinalty, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 241.000,00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan 037/Pdt.P/2015/PA.PAL